



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 500.16.07.2/ 342 /DPMPTSP/I/2026

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN RIZKI ANAK SOLEH** Nomor **009/S.Peng/I/2026** Tanggal **19 Januari 2026**, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **400.3.13.1/209/Disdik/I/2026** Tanggal **15 Januari 2026**, Perihal Rekomendasi.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama PT/Yayasan            | : | <b>YAYASAN RIZKI ANAK SOLEH</b>   |
| b. Nama Sekolah               | : | <b>TK RIZKI ANAK SOLEH</b>  |
| c. Alamat Sekolah             | : | Kp.Kamurang RT.002 RW.001 Desa Karang Mekar, Kec. Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat |
| d. Penanggung Jawab Yayasan   | : | <b>BASUKI</b>   |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 3009250123204   |
| f. NPWP Yayasan               | : | 1000 0000 0560 4794   |
| g. Nama KBLI                  | : | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta   |
| h. Kode KBLI                  | : | 85132   |
| i. Kualifikasi/Jenjang        | : | PAUD  |
| j. Masa Berlaku               | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
5. Izin operasional ini berlaku 2 tahun dan tidak dapat di perpanjang izinnya apabila pihak Yayasan tersebut di atas belum mengurus dan memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 27 Januari 2026

Pt. KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

**JUANDA RAHMAT, S.STP, MIP**  
Pembina Tk.I (IV/b)

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENDIDIKAN  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 15 Januari 2026

Nomor : 400.3.13.1/209/Disdik/I/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Lembaga PAUD

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Rizki Anak Soleh  
Kec. Kedungwaringin  
di  
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 001/S.Peng/YRAS/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional TK RIZKI ANAK SOLEH;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan PAUD dan PNF tanggal 06 Januari 2025, dengan ini :

Nama : IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si  
NIP : 19760529 200212 1 003  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| a. Nama Lembaga               | : TK RIZKI ANAK SOLEH                          |
| b. Nama Yayasan               | : Yayasan Rizki Anak Soleh                     |
| c. Alamat Lembaga             | : Kp. Kamurang RT 002/RW 001, Ds. Karang Mekar |
| Kecamatan                     | : Kedungwaringin Kab. Bekasi                   |
| d. Penanggung Jawab Yayasan   | : Basuki                                       |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3009250123204                                |
| f. NPWP Yayasan               | : 1000 0000 0560 4794                          |
| g. Nama KBLI                  | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta          |
| h. Kode KLBI                  | : 85312  |
| i. Kualifikasi / Jenjang      | : PAUD   |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap TK RIZKI ANAK SOLEH **Wajib** memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI



Tembusan, Yth:  
1. Plt. Bupati Bekasi;  
2. Kepala DPMPPTSP Kabupaten Bekasi;

IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si  
Pembina Tk.I IV/b  
NIP 197605292002121003